

Kelurahan Medono



Jl. Karya Bakti No. 32 Pekalongan 51111 0285436264

medono.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Medono

Layanan Penerbitan Surat pengantar Boro Kawin / Numpang Nikah

No. SK : 000.8.3.2/37 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Fotokopi KTP 2 Lembar
3. Fotokopi KTP orang tua/ Wali 2 Lembar
4. Fotokopi KK 2 Lembar
5. Fotokopi Akta Kelahiran 2 Lembar
6. Fotokopi Ijazah 2 Lembar
7. Fotokopi KK Calon Isteri (Calon Suami)
8. Fotokopi Akta Cerai/ Talaq atau Akta Kematian (Bagi duda/ janda)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip
3. Pemohon mengisi blanko yang telah disediakan
4. Petugas menyerahkan blanko dan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
5. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data,petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
6. Setelah data terverifikasi, petugas membuat Pengantar Boro Kawin/ Numpang Nikah
7. Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Pengantar Boro Kawin/ Numpang Nikah
8. Petugas meregister Pengantar Boro Kawin/ Numpang Nikah untuk diberikan nomor
9. Surat Pengantar Boro Kawin/ Numpang Nikah diserahkan kepada pemohon
10. Apabila calon isteri (calon suami) bertempat tinggal di luar kecamatan (beda kecamatan dengan pemohon) maka Surat Pengantar Boro Kawin/ Numpang Nikah tersebut di teruskan ke KUA setempat untuk mendapatkan rekomendasi nikah dari KUA setempat

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Medono



Jl. Karya Bakti No. 32 Pekalongan 51111 0285436264

medono.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Medono

1 Hari kerja

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;
3. Pemohon mengisi blanko yang telah disediakan;
4. Petugas menyerahkan blanko dan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;
5. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data,petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon;
6. Setelah data terverifikasi, petugas membuat Pengantar Boro Kawin/ Numpang Nikah;
7. Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Pengantar Boro Kawin/ Numpang Nikah;
8. Petugas meregister Pengantar Boro Kawin/ Numpang Nikah untuk diberikan nomor;
9. Surat Pengantar Boro Kawin/ Numpang Nikah diserahkan kepada pemohon;
10. Apabila calon isteri (calon suami) bertempat tinggal di luar kecamatan (beda kecamatan dengan pemohon) maka Surat Pengantar Boro Kawin/ Numpang Nikah tersebut di teruskan ke KUA setempat untuk mendapatkan rekomendasi nikah dari KUA setempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Boro Kawin/ Numpang Nikah

Pengaduan Layanan

Kelurahan Medono



Jl. Karya Bakti No. 32 Pekalongan 51111 0285436264

medono.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Medono

1. Pengaduan tidak langsung :

- a. Telepon : (0285) 436364
- b. Email : kelurahanmedono@gmail.com
- c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id d.
Pejabat : Dyah Ayu Ermawati, SKM Pengaduan : 085727072701

2. Pengaduan langsung :

- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan;
- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan;
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi;
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/ masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah;
- e. Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi;